

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis paparkan pembahasan dengan merangkum beberapa aspek, didapat kesimpulan pada skripsi ini sebagai berikut :

1. Pada 8 maret 2014, Malaysia digemparkan oleh hilangnya pesawat MH370. Pesawat MH370 membawa total 227 penumpang, 153 warga negara China dan 38 warga negara Malaysia. 2 penumpang anak-anak dan semua 12 awak kapalnya adalah warga negara Malaysia. Penerbangan pesawat MH370 berangkat dari Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) pukul 00.41 pada hari sabtu dan dijadwalkan akan tiba di Beijing pada jam 06.30 pagi. Tepat pada jam 01.30 penerbangan dari Malaysia ke Beijing, China dikabarkan terputus komunikasi dengan menara pengawas udara. Status pernikahan korban muslim yang berada di penerbangan Malaysia Airlines (MAS) MH370 tidak dibubarkan. Pembubaran perkawinan hanya bisa dilakukan jika pasangan korban mendapatkan surat anggapan kematian dari Mahkamah Syariah
2. Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Malaysia terdapat dua Undang-Undang yang menjadi acuan dalam kasus orang yang hilang. Mahkamah Syariah menetapkan masa menunggu empat (4) tahun kepada istri yang mempunyai suami *mafqud* untuk urusan pernikahan. Sementara, Mahkamah Sivil menetapkan masa menunggu tujuh (7) tahun untuk urusan harta warisan.
3. Dari hasil wawancara, penulis menemukan ada seorang istri korban pesawat MH370 yang menikah di luar Negeri karena tidak sanggup menunggu selama empat (4) tahun yang telah ditetapkan oleh mahkamah syariah dalam urusan

pernikahan. penulis menyarankan agar ketentuan baru dengan acuan *maqasid syariah* dilakukan untuk menetapkan kembali masa yang tepat bagi *mafqud* untuk dinyatakan meninggal dunia. Putusan yang sekarang dinilai tidak lagi sesuai di masa ini. Penulis menganjurkan masa menunggu yang baru diatur dengan menggunakan pedoman *maqasid syariah* yaitu (1) *hifz al-din* (menjaga agama) dengan menganjurkan istri untuk menikah lagi dapat mencegah dari melakukan kemaksiatan dan kemulian istri dapat terjaga dari fitnah seperti tuduhan *qadzaf*. (2) *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dengan menikah istri terhindar dari melakukan zina dan terhindar dari lahirnya anak luar nikah, nasab anak juga dapat dipelihara karena kelangsungan populasi dijamin oleh nasab, agama Islam sangat menganjurkan memiliki banyak keturunan. Nabi Muhammad SAW melarang umatnya meninggalkan keturunan yang lemah karena hal ini hanya akan menghancurkan Islam secara nyata. (3) *hifz al-mal* (menjaga harta) dengan dikurangkan waktu menunggu, hal ini dapat mempercepat urusan pembagian warisan dan jika istri menikah lagi keuangan istri dan kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi oleh suaminya. Begitu juga dengan hutang *al-mafqud*, jika urusan warisan dipermudahkannya, hal ini dapat memudahkan istri melunasi hutang suaminya yang hilang karena Islam sangat menegaskan soal hutang. Kerna itu menurut penulis dengan menikah dapat menjaga kemaslahatan istri baik fisik maupun mental.

#### **A. Saran**

Berikut beberapa saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan pembahasan skripsi di atas:

1. Dalam mengambil keputusan mengenai kasus *mafqud*, hakim harus mempertimbangkan kondisi psikologis dan lingkungan dari *mafqud* sebelum mereka hilang dan orang-orang yang ditinggal untuk memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar berdasarkan keadilan dan kemaslahatan.
2. Islam menyukai kemudahan, jadi mudahkanlah pernikahan, terutama jika menyangkut kehidupan istri yang mempunyai suami *Mafqud*. Hal ini memiliki aturan dan ketentuan tersendiri mengenai suami yang hilang, serta hak-hak suami.
3. Penulis menyarankan agar semua Muslim dan Muslimah memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang pernikahan khususnya, status pernikahan antara istri dan pertanyaan tentang suami yang hilang karena topik tersebut penting untuk kesejahteraan dunia dan akhirat serta dapat mengatasi masalah suami yang hilang (suami *mafqud*).
4. Diharapkan siapapun dari segala usia baik laki-laki maupun perempuan terhindar dari perbuatan yang mendekati zina, apalagi perbuatan zina. Pembatasan sosialisasi dengan lawan jenis harus dilakukan sampai kita dapat menegakkan syariat Islam dan memelihara kehormatan dan keturunan.
5. Penulis menyadari bahwa penelitian yang disajikan dalam skripsi ini sangat terbatas dan masih kurang. Tentu keinginan terbesar penulis adalah agar para pemerhati dunia Islam melakukan kajian yang lebih komprehensif dan sempurna agar interpretasi kita terhadap wacana persoalan hukum Islam lebih akurat. Semoga pemikiran-pemikiran yang dikemukakan di atas dapat menambah khazanah pemikiran Islam.